



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DANA
PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA /MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah murah dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs), Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang dialokasikan untuk pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa agar pelaksanaan dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar maka diberikan bantuan keuangan dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang;

- c. bahwa agar pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 nomor 144);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 77);
 27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 atas perubahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 24);
 28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH DASAR / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA / MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA / MADARASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21-04-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-04-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DANA PENDAMPINGAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR
LUAR BIASA/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR
BIASA/MADARASAH TSANAWIYAH
SWASTADI KABUPATEN
SEMARANGTAHUN ANGGARAN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DANA
PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH
DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAHMENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
/MADARASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015

1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) ditegaskan lebih lanjut bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pelaksanaannya di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pembangunan Pendidikan sesuai Bab II Pasal 3 UU SISDIKNAS untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pendidikan Dasar merupakan tonggak masa depan bangsa, Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar di SD/MI dan SMP/Mts sederajat.

Salah satu indikator Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP, pada tahun 2011 APK SD Sederajat telah mencapai 105,11 % sehingga dapat dikatakan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program BOS yang dimulai sejak Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan Pencapaian Program Wajar Dikdas 9 Tahun tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program.

Program BOS kedepan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Selain dari pada itu dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan murah di Pendidikan Dasar. Peningkatan biaya BOS tahun 2015 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20 % anggaran pendidikan. Komitmen pemerintah ini telah diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan disediakannya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 perihal Bantuan Keuangan untuk Bidang Pendidikan berupa Pendampingan BOS untuk SD/SDLB/MI Rp. 30.000,- / siswa / tahun dan SMP/SMP SATU ATAP/SMP TERBUKA/SMPLB/MTs sebesar Rp 50.000,-/siswa/tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk sekolah swasta bantuan dana pendampingan BOS akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Pendampingan BOS Kepada Satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMP SATU ATAP/SMP TERBUKA/SMPLB/MTs di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan yang kami ajukan adalah untuk mewujudkan sekolah murah dan meningkatnya mutu pendidikan pada SD/SDLB/MI dan SMP/SMP SATU ATAP/SMP TERBUKA/SMPLB/MTs melalui pembiayaan pendampingan Bantuan Operasional sekolah (BOS).

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan keuangan adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swastadan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang yang diteruskan kepada siswa-siswa di Sekolah tersebut

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis belanja bantuan adalah belanja Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah

Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;

2. Kelompok belanja bantuan keuangan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan keuangan dan penerima bantuan keuangan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan

Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Satuan pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta diberikan sebesar Rp. 30.000,-/siswa/tahun dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) diberikan sebesar Rp 50.000,-/siswa/tahun Tahun Anggaran 2015 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Satuan pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta dengan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan dapat digunakan untuk :

- 1) Iuran pendidikan (untuk siswa);
 - 2) Peralatan sekolah;
 - 3) Seragam sekolah;
 - 4) Transportasi siswa;
 - 5) Pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran;
- Dengan ketentuan apabila penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 belum dibiayai dari dana BOS APBN.

IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan keuangan dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Satuan pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai penerima bantuan keuangan dan kemudian bantuan keuangan tersebut diteruskan kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah tersebut.

V MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan

Pengajuan realisasi pencairan belanja bantuan keuangan dengan proposal ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dilampiri dengan :

1. Data Jumlah Siswa.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Keuangan
- Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan keuangan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan keuangan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan keuangan.
- C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
- Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- D. Tata Cara Penyaluran Bantuan
1. Bantuan keuangan dialokasikan ke lembaga pendidikan swasta penerima bantuan keuangan;
 2. Bantuan keuangan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan;
 3. Pihak sekolah swasta bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
- E. Mekanisme Pertanggungjawaban
1. Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
 3. Penerima bantuan keuangan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan berupa hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan berupa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan keuangan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan berupa hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pembelian bantuan keuangan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah Dana Pendampingan Bantuan Keuangan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN